



SALINAN P U T U S A N

Nomor 0249/Pdt.G/2014/PACbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkaranya :-----

PEMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLA, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**” ;

Melawan

TERMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai : “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dibawah Nomor; 0249/Pdt.G/2014/PA.Cbd. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 01 Juni 2012, telah melangsungkan pernikahan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/02/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Baros Rt 035 Rw 008 Desa Titisan Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - a. MUHAMAD ZACKY, umur 1 tahun 8 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 16 Januari 2013 mulai kurang harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering bersikap cemburu yang berlebihan kepada Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Termohon pada hari minggu tanggal 31 Maret 2014 pernah berbuat kasar kepada Pemohon, dimana Termohon telah melakukan pengrusakan serta sering meresahkan warga sekitar, dan lebih fatalnya membahayakan jiwa anak sendiri;;
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 15 Desember 2013 telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dalam penetapan hari sidangnya tanggal 4 April 2014 telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Cibadak untuk memanggil kedua belah pihak berperkara agar menghadap pada hari persidangan yang telah ditentukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap meskipun menurut berita acara panggilan No. 0249/Pdt.P/2014/PA.CIbd. tanggal 11 April 2014 dan tanggal 25 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan, mereka telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini seperti diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon, meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi pemohon telah tidak pernah hadir di depan persidangan, maka pemohon dinyatakan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3/2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan perkara Nomor 0249/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 2 April 2014 gugur;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1435 Hijriyah. oleh kami Drs. HM. Rosyid Yakub, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Alwi, MHI. Dan Irman Fadly, SAg. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

TTD

Drs. HM. Rosyid Yakub, MH.

Hakim Anggota, I.

Hakim Anggota, II.

TTD

Drs. H. Alwi, MHI.

TTD

Irman Fadly, SAG.

Panitera Pengganti,

TTD

Jenal Mutakin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H			Rp. 431.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

SUPARMAN, SAG